



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI;**
Tempat lahir : Sungai Saren;
Umur / Tgl. lahir : 39 Tahun / 04 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Minggu RT.09 Desa Bunga Tanjung
Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung
Jabung Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Diro Parno S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dharma Bakti nomor 17 RT. 46, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **07 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver;
 - b. Uang tunai sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

- c. 5 (lima) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu;
- d. 1 (satu) plastik klip besar bening kosong;
- e. 4 (empat) plastik klip bening kosong;
- f. 1 (satu) buah buku catatan;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah dompet motif bunga;
- h. 1 (satu) dompet kulit warna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa **QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI** dibebankan membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM -39 /KTKAL/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI** pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Gedung Runtuh Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menelepon melalui whatsapp Sdr.ROBERT dengan Nomor 0821 8138 1695 (nama kontak AAACKOL) untuk memberi tahu Sdr.ROBERT bahwa shabu milik Terdakwa sudah habis. Setelah itu, Sdr.ROBERT menyuruh Terdakwa ke Kuala Tungkal tepatnya ke Gedung Runtuh Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Barat sekitar jam 11.00 Wib. Akan tetapi Terdakwa tidak ada sepeda motor saat itu dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sudah berada di Kuala Tungkal dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat. Terdakwa mentransferkan uang setoran kerja sama dengan Sdr.ROBERT dari rekening BRI milik Terdakwa dengan Norek 7080-01-012587-53-4 ke rekening milik Sdr.ROBERT dengan Norek 0597-01-037010-50-0 senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sekira pukul 20.42 Wib. Lalu Terdakwa menunggu kabar dari Sdr.ROBERT di Simpang Wisno. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.ROBERT lewat Telepon Whatsapp "LAMA NIAN PAK" dan dijawab oleh Sdr.ROBERT "SABAR DULU BAH". Kemudian. telepon dimatikan oleh Sdr.ROBERT. Terdakwa menunggu kembali di Simpang Wisno dan Sdr. ROBERT menghubungi Terdakwa kembali untuk mengarahkan Terdakwa ke gedung runtuh "BAH KE GEDUNG RUNTUH LAH SEKARANG, DI BELAKANG GEDUNG RUNTUH ADA POHON JAMBU NANTI DI BAWAH POHON JAMBU ADA KOTAK ROKOK". Terdakwa menjawab "IYO PAK SAYA KESANA". Kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di Gedung Runtu, Terdakwa ke pohon jambu dan mengambil kotak rokok Sampoerna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat 3 (tiga) ji. Lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

➤ Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi RISKY GUSTIZUSALI dan Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO, TERDAKWA tidak dapat menunjukkan izin dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

➤ Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0639 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt.,M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi tanggal 14 Februari 2023 yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,2 gram milik **QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI** Positif mengandung METHAMPETAMINA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Pasar Minggu RT.09 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Wib Saksi RISKY GUSTIZUSALI Bin (Alm) AHMAD RIDUAN selaku anggota Polsek Betara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Polsek Betara sering terjadi peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi RISKY GUSTIZUSALI bersama dengan Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO segera melakukan penyelidikan dan observasi untuk mencari keberadaan Terdakwa. Sekira pukul 01.30 Wib, Saksi RISKY GUSTIZUSALI berhasil mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di Pasar Minggu RT.09 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat. Kemudian, Saksi RISKY GUSTIZUSALI bersama dengan Saksi PANJI PRADHITA segera menuju ke rumah Terdakwa sekira pukul 02.00 Wib. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi RISKY GUSTIZUSALI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan didampingi oleh Ketua RT.09 Desa Bunga Tanjung yaitu Sdr.M.KHAIRIL ANWAR. Pada saat sampai didepan rumah Terdakwa, Saksi RISKY GUSTIZUSALI memanggil Terdakwa dengan cara mengetok pintu. Kemudian, Terdakwa membukakan pintu dan Saksi RISKY GUSTIZUSALI langsung melakukan penggeledahan didampingi oleh Sdr.M.KHAIRIL ANWAR. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet motif bunga yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram ,

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah plastik klip besar kosong yang berada di samping speaker dalam rumah Terdakwa. Kemudian, Saksi RISKY GUSTIZUSALI kembali berhasil menemukan 1 (satu) buah buku catatan yang ada kaitannya dengan Penjualan Narkotika jenis Shabu. Lalu Saksi RISKY GUSTIZUSALI juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dan 1 (satu) buah dompet kulit yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Ketika Saksi RISKY GUSTIZUSALI melakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya. Setelah itu, Saksi RISKY GUSTIZUSALI membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek Betara untuk diserahkan ke Satresnarkoba Polres Tanjab Barat.

➤ Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi RISKY GUSTIZUSALI dan Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO, TERDAKWA tidak dapat menunjukkan izin dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

➤ Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0639 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt.,M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi tanggal 14 Februari 2023 yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,2 gram milik **QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI** Positif mengandung METHAMPHETAMINA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO_dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Pasar Minggu RT 09 Desa Bunga Tanjung Kec Betara Kab Tanjab Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Saksi dari Polsek Betara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Polsek Betara sering terjadi peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut Saksi segera melakukan penyelidikan dan observasi untuk mencari keberadaan Terdakwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi berhasil mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya di Pasar Minggu RT 09, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjab Barat, kemudian anggota dari Polsek Betara segera menuju ke rumah Terdakwa pada pukul 02.00 WIB, sesampainya disana Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan dengan didampingi Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet motif bunga yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu, 4 (empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip besar kosong yang berada disamping speaker rumah Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan yang ada kaitannya dengan penjualan Narkoba jenis Shabu, kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah dompet kulit yang didalamnya berisi uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ianya mengaku shabu tersebut adalah miliknya dan didapat dari Sdr.ROBERT yang berada di Lapas Kuala Tungkal;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yaitu pada hari 5 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib dengan menelpon Whatsapp Sdr. ROBERT dengan nama kontak AAACKOL untuk

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kalau Shabu sebelumnya sudah habis, setelah itu Sdr. ROBERT mengarahkan Terdakwa untuk ke Kuala Tungkal sekira pukul 18.30 WIB kemudian sesampainya Terdakwa di Kuala Tungkal, Terdakwa mentransferkan uang ke rekening Sdr. ROBERT senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BRI Terdakwa dengan Norek 7080-01-012587-53-4 ke rekening ROBERT dengan Norek 0597-01-037010-50-0 dan setelah itu Sdr. ROBERT mengarahkan Terdakwa untuk ke gedung runtuh dibawah pohon jambu dan disana terdapat kotak rokok Sampoerna hijau kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa pulang, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual dan juga dikonsumsi;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa bahwasannya 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan shabu yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah mendapatkan uang tunai dan pemakaian shabu secara gratis;
- Bahwa Saksi ada memeriksa HP yang dijadikan barang bukti dan pada HP tersebut terdapat beberapa pesan untuk memesan shabu;
- Bahwa yang menentukan harga jual shabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. ROBERT dalam bentuk 1 (satu) paket kemudian Terdakwa pecah sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi RISKY GUSTIZUSALI Bin AHMAD RIDUAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Pasar Minggu RT 09 Desa Bunga Tanjung Kec Betara Kab Tanjab Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Saksi dari Polsek Betara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Polsek Betara sering terjadi peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut Saksi segera melakukan penyelidikan dan observasi untuk mencari keberadaan Terdakwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi berhasil mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya di Pasar Minggu RT 09, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjab Barat, kemudian anggota dari Polsek Betara segera menuju ke rumah Terdakwa pada pukul 02.00 WIB, sesampainya disana Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan dengan didampingi Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet motif bunga yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu, 4 (empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip besar kosong yang berada disamping speaker rumah Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan yang ada kaitannya dengan penjualan Narkoba jenis Shabu, kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah dompet kulit yang didalamnya berisi uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ianya mengaku shabu tersebut adalah miliknya dan didapat dari Sdr.ROBERT yang berada di Lapas Kuala Tungkal;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yaitu pada hari 5 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib dengan menelpon Whatsapp Sdr. ROBERT dengan nama kontak AAACKOL untuk

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



memberitahu kalau Shabu sebelumnya sudah habis, setelah itu Sdr. ROBERT mengarahkan Terdakwa untuk ke Kuala Tungkal sekira pukul 18.30 WIB kemudian sesampainya Terdakwa di Kuala Tungkal, Terdakwa mentransferkan uang ke rekening Sdr. ROBERT senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BRI Terdakwa dengan Norek 7080-01-012587-53-4 ke rekening ROBERT dengan Norek 0597-01-037010-50-0 dan setelah itu Sdr. ROBERT mengarahkan Terdakwa untuk ke gedung runtuh dibawah pohon jambu dan disana terdapat kotak rokok Sampoerna hijau kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa pulang, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual dan juga dikonsumsi;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa bahwasannya 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan shabu yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah mendapatkan uang tunai dan pemakaian shabu secara gratis;
- Bahwa Saksi ada memeriksa HP yang dijadikan barang bukti dan pada HP tersebut terdapat beberapa pesan untuk memesan shabu;
- Bahwa yang menentukan harga jual shabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. ROBERT dalam bentuk 1 (satu) paket kemudian Terdakwa pecah sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saksi MUHAMMAD KHAIRIL ANWAR Bin AMINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena warga Saksi di RT 09 Desa Bunga Tanjung Kec Betara Kab Tanjab barat sebab Saksi adalah Ketua RTnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Pasar Minggu RT 09 Desa Bunga Tanjung Kec Betara Kab Tanjab Barat;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang di lakukan Anggota Kepolisian Sektor Betara terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian Sektor Betara untuk menyaksikan penangkapan terhadap warga Saksi yakni Terdakwa setelah Saksi sampai dirumah Terdakwa, Saksi memanggil Terdakwa dengan cara mengetok pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Anggota Kepolisian segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet motif bunga yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu, 4 (empat) plastic klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip besar kosong yang terletak disamping speaker rumah Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan yang ada kaitannya dengan penjualan Narkoba jenis Shabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah dompet kulit yang didalamnya berisi uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar Anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku barang Narkoba jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. ROBERT yang berada di Lapas Kuala Tungkal;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh;
- Bahwa rumah tersebut milik orang tua istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di RT 09 sejak Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga yang memiliki istri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- 1) Hasil Penimbangan Nomor : 019/10776.00/2023 oleh Fajar Pramanta S selaku Pengelola Unit Cabang Pegadaian Kuala Tungkal pada tanggal 07 Februari 2023 yang menerangkan bahwa 5 (lima) paket milik **QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI** yang berisi narkotika jenis shabu memiliki berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
- 2) Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0639 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt.,M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi tanggal 14 Februari 2023 yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,2 gram milik **QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI** Positif mengandung METHAMPETAMINA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 3) Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI Unit Serdang Jaya An.Qomar terhitung sejak tanggal 01 Januari 2023 s/d 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Pasar Minggu RT 09 Desa Bunga Tanjung Kec Betara Kab Tanjab Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, Terdakwa sedang menonton sambil merokok didalam rumah dan tiba-tiba ada yang menggedor pintu dan Terdakwa buka ternyata ada Anggota Kepolisian dan Pak RT.09 dan setelah itu Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan bersama Saksi MUHAMMAD KHAIRIL ANWAR Bin AMINUDIN dan ditemukan Barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk OPPO dengan casing warna cream, Uang Tunai Sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah buku diduga catatan hasil penjualan sabu, 1 (Satu) Klip plastik besar bening Kosong yang berisi 4 (Empat) Klip Plastik kecil bening kosong, 1 (Satu) buah dompet kecil warna biru Motif Bunga Yang berisi 5 (Lima) Paket plastik kecil bening yang berisi Narkoba Jenis Sabu dan 1 (Satu) buah dompet kulit wama Coklat yang ditemukan didekat speaker dekat tv dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Betara Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut;
- Bahwa uang yang ditemukan senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil Terdakwa dari menjual shabu;
- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dari laki-laki nama Sdr. ROBERT pada hari Senin Tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon whatsapp Sdr. ROBERT dengan nama kontak **AAACKOL** untuk memberi tahu Sdr. ROBERT kalau shabu yang ada di Terdakwa telah habis setelah itu Sdr. ROBERT menyuruh ke Tungkal sekitar jam 11.00 WIB tetapi Terdakwa tidak ada motor pada saat itu, kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa sampai di Tungkal dan mentransferkan uang pembelian Shabu sebelumnya dari rekening BRI dengan Norek 7080-01-012587-53-4 ke rekening Sdr.ROBERT dengan Norek 0597-01-037010-50-0 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu Sdr. ROBERT mengarahkan Terdakwa ke gedung runtuh dibawah pohon jambu dan setelah itu Terdakwa mengambil kotak rokok sampoerna hijau dan langsung Terdakwa bawa pulang dan sekira pukul

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 Terdakwa mulai mengemas shabu dengan berat 3 ji yang sudah berbungkus 9 (sembilan) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) buah plastik klip dan sisa yang disita sebagai barang bukti sebanyak 5 (lima) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa ada 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang terjual dengan 1 (satu) paket setengah ji terjual dengan cara datang ke rumah Terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seperempat terjual dengan cara datang kerumah Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa setor uang penjualan tersebut melalui BRI LINK yang berada di parit atong sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terjual kembali 1 (satu) paket seperempat dengan cara datang kerumah Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada yang pesan 1 (satu) paket setengah ji untuk di antar ke Parit 4, kemudian Terdakwa antar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut ke parit IV dengan harga Rp500.000,00 dan sisa Terdakwa memegang uang dari penjualan shabu Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dan ada juga yang memesan sama Terdakwa dengan cara menghubungi lewat WhatsApp;

- Bahwa buku yang disita adalah buku pencatatan Terdakwa terhadap shabu-shabu;

- Bahwa dari hasil menjual shabu terakhir Terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi gratis dan uang sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per ji;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.ROBERT setelah di berikan nomor telponnya dari nama IWAN;

- Bahwa Terdakwa mengambil shabu dari nama Sdr.ROBERT sudah lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sejak 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari nama Sdr.ROBERT dengan harga per Ji Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui Sdr.ROBERT berada di Lapas Kelas 2b Teluk Nilau Kuala Tungkal dari nama IWAN yang mengatakan bahwa Sdr.ROBERT berada Lapas Kelas 2b Teluk Nilau Kuala Tungkal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. ROBERT, Terdakwa hanya berhubungan dengan Sdr. ROBERT melalui Video Call Whatsapp dan ternyata wajahnya berbeda antara yang ada di Lapas dan yang ada di Video Call;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga;
- Uang tunai sebesar Rp.850.000;
- 1 (satu) plastik klip besar bening kosong;
- 4 (empat) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) dompet kulit warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Pasar Minggu RT 09 Desa Bunga Tanjung Kec Betara Kab Tanjab Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO dan Saksi RISKY GUSTIZUSALI Bin AHMAD RIDUAN (Alm) dari Polsek Betara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Polsek Betara sering terjadi peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dari

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO dan Saksi RISKY GUSTIZUSALI Bin AHMAD RIDUAN (Alm) segera melakukan penyelidikan dan observasi untuk mencari keberadaan Terdakwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi berhasil mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya di Pasar Minggu RT 09, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjab Barat, kemudian Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO dan Saksi RISKY GUSTIZUSALI Bin AHMAD RIDUAN (Alm) segera menuju ke rumah Terdakwa pada pukul 02.00 WIB, sesampainya disana Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO dan Saksi RISKY GUSTIZUSALI Bin AHMAD RIDUAN (Alm) melakukan penggeledahan dan penangkapan dengan didampingi Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet motif bunga yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) plastic klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip besar kosong yang berada disamping speaker rumah Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan yang ada kaitannya dengan penjualan Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO dan Saksi RISKY GUSTIZUSALI Bin AHMAD RIDUAN (Alm) juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah dompet kulit yang didalamnya berisi uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yaitu pada hari 5 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib dengan menelpon Whatsapp Sdr. ROBERT dengan nama kontak AAACKOL untuk memberitahu kalau Shabu sebelumnya sudah habis, setelah itu Sdr. ROBERT mengarahkan Terdakwa untuk ke Kuala Tungkal sekira pukul 18.30 WIB kemudian sesampainya Terdakwa di Kuala Tungkal, Terdakwa mentransferkan uang ke rekening Sdr. ROBERT senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BRI Terdakwa dengan Norek 7080-01-012587-53-4 ke rekening ROBERT dengan Norek 0597-01-037010-50-0 dan setelah itu Sdr. ROBERT mengarahkan Terdakwa untuk ke gedung runtuh dibawah pohon jambu dan disana terdapat kotak rokok Sampoerna hijau kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa pulang, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual dan juga dikonsumsi;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah target operasi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa bahwasannya 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan shabu yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM -39 /KTKAL/06/2023 tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah benar QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “*setiap orang*” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki pengertian menghunjkkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur di atas *bersifat alternatif*, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO dan Saksi RISKY GUSTIZUSALI Bin AHMAD RIDUAN (Alm) dari Polsek Betara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Polsek Betara sering terjadi peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO dan Saksi RISKY GUSTIZUSALI Bin AHMAD RIDUAN (Alm) segera melakukan penyelidikan dan observasi untuk mencari keberadaan Terdakwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi berhasil mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya di Pasar Minggu RT 09, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjab Barat, kemudian Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO dan Saksi RISKY GUSTIZUSALI Bin AHMAD RIDUAN (Alm) segera menuju ke rumah Terdakwa pada pukul 02.00 WIB, sesampainya disana Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO dan Saksi RISKY GUSTIZUSALI Bin AHMAD RIDUAN (Alm) melakukan penggeledahan dan penangkapan dengan didampingi Ketua RT

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet motif bunga yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) plastic klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip besar kosong yang berada disamping speaker rumah Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan yang ada kaitannya dengan penjualan Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi PANJI PRADHITA Bin SUYITNO dan Saksi RISKY GUSTIZUSALI Bin AHMAD RIDUAN (Alm) juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah dompet kulit yang didalamnya berisi uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yaitu pada hari 5 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib dengan menelpon Whatsapp Sdr. ROBERT dengan nama kontak AAACKOL untuk memberitahu kalau Shabu sebelumnya sudah habis, setelah itu Sdr. ROBERT mengarahkan Terdakwa untuk ke Kuala Tungkal sekira pukul 18.30 WIB kemudian sesampainya Terdakwa di Kuala Tungkal, Terdakwa mentransferkan uang ke rekening Sdr. ROBERT senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BRI Terdakwa dengan Norek 7080-01-012587-53-4 ke rekening ROBERT dengan Norek 0597-01-037010-50-0 dan setelah itu Sdr. ROBERT mengarahkan Terdakwa untuk ke gedung runtuh dibawah pohon jambu dan disana terdapat kotak rokok Sampoerna hijau kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa pulang, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual dan juga dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari 9 (sembilan) paket yang diterima dari Sdr. ROBERT, 4 (empat) diantaranya telah terjual dengan rincian 1 (satu) paket setengah ji terjual dengan cara datang ke rumah Terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seperempat terjual dengan cara datang kerumah Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa setor uang penjualan tersebut melalui BRI LINK yang berada di parit atong sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terjual kembali 1 (satu) paket seperempat dengan cara datang kerumah Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada yang pesan 1 (satu) paket setengah ji untuk di antar ke Parit 4, kemudian Terdakwa antar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut ke parit IV dengan harga Rp500.000,00 dan sisa Terdakwa memegang uang dari penjualan shabu Rp850.000,00 (delapan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian atas penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi gratis dan uang sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per jil

Menimbang, berdasarkan Hasil Penimbangan Nomor: 019/10776.00/2023 oleh Fajar Pramanta S selaku Pengelola Unit Cabang Pegadaian Kuala Tungkal pada tanggal 07 Februari 2023 yang menerangkan bahwa 5 (lima) paket milik **QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI** yang berisi narkoba jenis shabu memiliki berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0639 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt.,M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi tanggal 14 Februari 2023 yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,2 gram milik **QOMAR ALIAS UMAR BIN HELMI** Positif mengandung METHAMPETAMINA dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun Narkoba dari hasil pengeledahan Terdakwa relatif kecil yaitu 0,89 Gram Netto, akan tetapi Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya Terdakwa terbukti melakukan penjualan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya telah menjual 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket setengah ji dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seperempat terjual dengan cara datang kerumah Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa setor uang penjualan tersebut melalui BRI LINK yang berada di parit atong sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terjual kembali 1 (satu) paket seperempat dengan cara datang kerumah Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada yang pesan 1 (satu) paket setengah ji untuk di antar ke Parit 4, kemudian Terdakwa antar 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut ke parit IV dengan harga Rp500.000,00 dan sisa Terdakwa memegang uang dari penjualan shabu Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan 5 (lima) paket yang menjadi barang bukti hendak dijual kembali oleh Terdakwa namun belum laku terjual;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu sejak Januari 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya mendapatkan keuntungan mengonsumsi gratis dan uang sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per ji;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya total telah menerima shabu-shabu dari ROBERT sebanyak 5 (lima) kali untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan 5 (lima) pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dari keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut meskipun Narkoba yang didapat dari penggeledahan Terdakwa relatif kecil yaitu 0,89 Gram Netto, akan tetapi peran Terdakwa yang telah menjual secara berulang-ulang serta menerima barang bukti dari Sdr. ROBERT dalam bentuk sudah dipaketkan dapat dikategorikan telah melakukan penjualan sebagaimana unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan kegiatan Terdakwa sebagai petani/pekebun, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terkait tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa ppidanaan yang dijatuhkan Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip besar bening kosong, 4 (empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dan Uang tunai sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Qomar Alias Umar Bin Helmi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip besar bening kosong;
 - 4 (empat) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga;
 - 1 (satu) dompet kulit warna coklat

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Rafli Fadilah Achmad, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan, S.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richa Septiawan, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Klt